

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* (Putri, 2017).

Salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2012 dalam Ibnu Wijaya, 2014). Untuk memperjelas penghindaran pajak ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan

Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia *tax avoidance* belum diatur secara jelas, maka *tax avoidance* masih menarik untuk dilakukan kajian maupun penelitian.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batubara dunia. Sektor pertambangan, salah satunya pertambangan batubara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kali ini, Global Witness menyoroti jaringan luar negeri, PT Adaro Energy (Tbk), perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat prediket *golden tax payer* dari Dirjen Pajak. Dari penelusuran Global Witness, PT Adaro Energy (Tbk) diduga melakukan *transfer pricing*, hal ini ditandai dengan adanya anak perusahaan bidang pemasaran Adaro, Coaltrade Services International, membeli batubara dari anak perusahaan Adaro lain yang tambangnya berada di Indonesia dengan harga dibawah harga pasar, sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi sehingga labanya dibesarkan di perusahaan Coaltrade, dan perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah di Singapura. Analisa utama Global Witness, kalau komisi menjual batubara Indonesia milik Adaro kena pajak di Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi dari Singapura, maka Indonesia bisa mendapat hingga US\$125 juta tambahan pajak Adaro antara 2009-2017, atau hampir US\$14 juta per tahun. Artinya, setiap tahun Adaro diduga kurang membayar pajak hingga

US\$14 juta. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor-faktor tersebut di antara lain yaitu *leverage*, profitabilitas dan *tax avoidance*. Menurut Kusumawati dan Sudento (2005) menggambarkan *leverage* sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. *Leverage* dapat dipahami dengan penaksir resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, *leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang besar pula. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Menurut Vidiyana (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan menurut Putry (2017) *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah profitabilitas, menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi

bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, akan tetapi menurut Putry (2017) *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka hal tersebut mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi.

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar. Laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai, Asfiyati (2012). Perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Rego, 2003). Sabli dan Md Noor (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax planning*, sedangkan hasil penelitian Putry (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi PENGARUH *LEVERAGE* , PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan, dan adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara peneliti terdahulu yang mengacu pada variabel tersebut, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.
3. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan datadan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V :Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

